



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1250 K/Pdt/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KURNIASIH**, beralamat di Kampung Warung Cina, Rt. 01/Rw.02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II/ Terbanding.**

#### m e l a w a n :

**H. DIDIN SYARIFUDDIN**, beralamat di Kampung Dangdeur Nomor. 02 Rt.04/Rw.03, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding.**

#### D A N :

**H. OYOT RUHIYAT**, beralamat di Kampung Warung Cina, Rt. 01/Rw.02, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung

**Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/ Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa awalnya antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi transaksi Jual Beli bidang tanah dan bangunan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 dihadapan Notaris Sertifikat Hak Milik No. 208, Persil 11, D.I. Kohir Nomor : 2397, seluas 482 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Warung Cina RT. 03 RW. 02 Desa Linggar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung dimana Para Penggugat telah menjual bidang tanah tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang tertuang dalam akta jual beli nomor : 15/2003 tanggal 17 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT NURHAYATI ARIFIN SH, akan tetapi harga yang tertulis dalam Akta Jual Beli tersebut sebesar Rp. 53.325.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa setelah terjadi jual beli bidang tanah dan bangunan tersebut diatas beberapa waktu kemudian Tergugat datang kepada Para Penggugat dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bujuk rayu mengajak Para Penggugat untuk menanam saham dalam kerja sama usaha membangun toko yang saat ini disewakan kepada pihak YOMART dengan perjanjian Tergugat akan memberikan kompensasi kepada Para Penggugat sebesar 5% (lima persen) per bulan dan modal yang ditanamkan kemudian Para Penggugat setuju dengan ajakan Tergugat tersebut dengan menanam saham kerja sama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa kemudian atas penanaman modal/saham kerjasama tersebut yang dituangkan didalam surat pernyataan dan perjanjian tertanggal 1 Maret 2002 yang dibuat Tergugat dan Penggugat (H. OYOT RUHIYAT), selanjutnya berdasar surat pernyataan tersebut diatas Tergugat telah menerima titipan uang untuk modal usaha kerjasama dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 11 Maret 2002 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat sanggup mengembalikan /membayar paling lambat bulan Maret Tahun 2004, bahwa Tergugat untuk meyakinkan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan izin tinggal sementara atas rumah yang telah dijual Para Penggugat kepada Tergugat dan telah menjadi milik Tergugat sebagaimana dalam surat pernyataan izin tinggal tanggal 1 Maret 2002 yang berlaku sampai dengan bulan Desember 2005.
4. Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan tersebut Para Penggugat menanyakan/menagih uang Para Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- tersebut berikut kompensasi, tapi ternyata jangankan kompensasinya modal pokoknya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat sesuai bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani Tergugat H. DIDIN SARIPUDIN tertanggal 1 Maret 2002 tidak diakui Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang dari Para Penggugat sebagai uang titipan modal kerjasama.
5. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar segera mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) beserta kompensasi, tetapi Tergugat tidak menghiraukan atas permintaan Para Penggugat untuk mengembalikan uang dan Tergugat selalu menolak dengan alasan Tergugat tidak pernah menerima titipan modal dari Penggugat, dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak mengakui telah menerima titipan uang dari Para Penggugat tersebut kemudian Para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak Kepolisian karena penipuan dan penggelapan uang Para Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Register Perkara No. 533/Pid.B/2008/PN.BB dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dimana Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat tersebut telah nyata bahwa perbuatan Tergugat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Para Penggugat dan atas kerugian tersebut maka Para Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum untuk segera membayar/mengembalikan uang Para Penggugat berikut kerugiannya karena Penggugat tidak bisa menggunakan uangnya yang ada pada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
    1. Uang Para Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
    2. Uang kerugian sebesar 5% (lima persen) terhitung sejak tanggal 01 Maret 2002 sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan atau didaftarkan yaitu sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah). Yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus.
  7. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 468 m<sup>2</sup> terletak di Kp. Warung Cina RT. 01 RW. 02 Des. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, mohon untuk terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat tersebut di atas.
  8. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.
  9. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti, serta oleh karena dalam keadaan mendesak terlalu lama uang Para Penggugat tidak dikembalikan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan ex. Pasal 180 HIR, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan.
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Para Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
  5. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 01 Maret 2002 sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri yaitu sebesar Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
  6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.
  7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet Banding dan Kasasi.
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada Putusan dalam perkara Pidana Nomor : 533/Pid/B/2008/PN.BB, yang pada saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Para Pihak, yaitu Jaksa dan Penasehat Hukum Terdakwa melakukan upaya hukum Banding.
  2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa melakukan Upaya Hukum Banding, yang tercatat dengan Nomor : 28/Akta/Pid/2008/PN. BB tertanggal 26 Agustus 2008 mengenai Permintaan Banding terhadap Putusan No. 533/Pid.B/2008/PN. BB.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan :
- Dalam Eksepsi :
- Menerima Eksepsi dari Tergugat, yang selanjutnya memutuskan menolak perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Subsidaire :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Peradilan yang baik dan benar.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 116/PDT.G/2008/PN.BB tanggal 24 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Para Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Para Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan Berita Acara sita jaminan Nomor : 116/Pdt.G/2008/PN. BB, tanggal 28 Januari 2009.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.064.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 232/PDT/2009/PT.Bdg tanggal 16 September 2009, dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 24 Maret 2009, No. 116/Pdt/G/2008/PN. BB, yang dimohonkan banding.

DAN MENGADILI SENDIRI :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding, membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 116/Pdt.G/2008/ PN.BB Jo. Nomor : 02/Pdt.Ks/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 01 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **KEBERATAN PERTAMA :**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung/tingkat banding, telah tidak teliti dalam hal memeriksa berkas perkara, terutama membaca posita gugatan Para Penggugat, dimana Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya telah mengemukakan :

“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat /Para Terbanding telah kabur, karena posita gugatan point 1 (satu) dan posita gugatan point 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak sinkron dimana pada posita gugatan point 1 (satu) kejadian tanggal 17 Maret 2002 dan pada posita point 2 (dua) terjadi pada tanggal 01 Maret 2002.

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang ternyata telah keliru membaca surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, karena Para Penggugat /Para Terbanding dalam surat gugatan pada point 1 (satu) tidak ada mendalilkan kejadian tanggal 17 Maret 2002, yang ada transaksi Jual Beli dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2003, itupun bukan mengenai kejadian penyerahan yang dari Para Penggugat/Para Terbanding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta), akan tetapi pelaksanaan dibuatnya Akta Jual Beli dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 dihadapan PPAT NURHAYATI, SH, dimana Para Penggugat/Para Terbanding hanya menceritakan awalnya dari jual beli rumah yang dilakukan sebelum tanggal 17 Januari 2003, sehingga ada penanaman modal dari Para Penggugat kepada Tergugat sebesar tersebut diatas, demikian pula kejadian pada tanggal 01 Maret 2002 tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan mengenai penanaman modal, akan tetapi dibuatnya pernyataan izin tinggal tanggal 01 Maret 2002, dimana rumah yang dijual Para Penggugat kepada Tergugat, Para Penggugat diberikan izin tinggal atas rumah yang telah dijual Para Penggugat kepada Tergugat, dimana Para Penggugat mendalilkan hal tersebut diatas hanya mengemukakan mengenai awal permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat berawal dari adanya jual beli rumah milik Para Penggugat yang dijual kepada Tergugat, sehingga dari hubungan jual beli tersebut timbul adanya penanaman modal kepada Tergugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 11 Maret 2002, namun oleh Tergugat/Pembanding tidak diakuinya penerimaan uang tersebut sehingga oleh Para Penggugat dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan dilanjutkan kepersidangan Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara pidana No. 533/Pid.B/2008/PN.BB dengan putusan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan (penipuan penanaman modal sebesar Rp. 70.000.000,- berikut kompensasi), dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, telah salah dan keliru mempelajari berkas perkara terutama surat gugatan Para Penggugat dengan tidak secara teliti membaca surat gugatan Para Penggugat tersebut, dengan demikian Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI kiranya dengan berdasar hukum untuk menolak dan atau mengenyampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas.

### KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah dan keliru sehingga memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah kabur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat /Para Terbanding, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, hanya dengan berpedoman kepada posita surat gugatan, itupun telah keliru meneliti dan membaca surat gugatan, dengan tanpa memeriksa berkas perkara lainnya terutama bukti-bukti surat yang diantaranya bukti putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 533/Pid.B/2008/PN.BB dan bukti penerimaan berupa kwitansi senilai Rp.70.000.000,- yang diterima Tergugat/Pembanding, dengan secara enteng sekali dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti, serta meneliti dari apa yang menjadi pokok

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan/objek sengketa dalam perkara ini, hanya pendapat yang keliru membaca posita gugatan Para Penggugat, lalu memutuskan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim tingkat banding hanya membaca Memori Banding dari Pembanding/Tergugat saja, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding meneliti secara cermat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat walaupun terdapat kekeliruan dalam pengetikan mengenai bukti penerimaan uang berupa kwitansi adalah seharusnya tanggal 11 Maret 2002 bukan tanggal 01 Maret 2002, sehingga hal tersebut seharusnya bukan merupakan hal yang dapat membuat gugatan Para Penggugat kabur, itu hanya kekurangan pengetikan saja seharusnya angka 11 namun ditulis kurang angka 1 sehingga bukti penerimaan uang tertulis tanggal 01 Maret 2002, namun telah jelas dalam bukti kwitansi adalah tanggal 11 Maret 2002 (bukti P-1) sehingga penulisan tanggal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena telah jelas objek gugatannya yaitu mengenai titipan modal/saham dari Para Penggugat kepada Tergugat, namun yang pasti bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah tidak mempelajari berkas perkara (bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat).

## KEBERATAN KETIGA :

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini baik dari fakta yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding yaitu fakta hukum bukti maupun saksi-saksi, bahwa telah jelas Tergugat/Pembanding telah menerima penanaman modal dari Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (bukti P-1) dan dari bukti putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Nomor : 533/Pid.B/PN.BB (bukti P-3) yang menyatakan Tergugat telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 70.000.000,- kepada Para Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu :
  - saksi Drs. Maman Nurzaman Syam, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 Maret 2002 yang sebesar Rp. 70.000.000,- telah diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat dan kemudian dibuatkan kwitansinya.
  - saksi Lili Rusli, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya, Penggugat mengeluh kepada saksi mengenai uang titipan saham sebesar Rp.70.000.000,- yang ada pada Tergugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa telah jelas dari fakta hukum dipersidangan Tergugat/Pembanding /sekarang Termohon Kasasi telah menerima yang titipan modal/saham sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Para Penggugat /Para Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dalam surat jawabannya pada tingkat pertama tertanggal 03 Nopember 2008, yang pada pokoknya telah mengakui tentang adanya uang Rp.70.000.000,- dijadikan titipan modal/saham dari Para Penggugat kepada Tergugat, dan seharusnya jawaban tersebut diperiksa dan dibaca oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena sebagaimana hukum, bahwa dalil jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan adalah merupakan dalil jawaban yang membenarkan dalil gugatan Para Penggugat.
- Bahwa dengan adanya ketidakcermatan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, wajar dan sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (tingkat banding) harus dibatalkan, dan sebagaimana fakta dipersidangan baik bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi serta pengakuan Tergugat, maka wajar dan sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan, maka Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili sendiri dengan memberikan putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke 1 s/d. 3 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tingkat banding telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tidak ada pertentangan posita dalam perkara a quo sebagaimana yang dikemukakan oleh Judex Facti tingkat banding.
- bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat tidak ada mendalilkan kejadian tanggal 17 Maret 2002, yang ada transaksi jual beli dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003, itupun mengenai kejadian penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.70.000.000,-, pelaksanaan dibuatnya transaksi di Notaris/PPAT Nurhayati, SH pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003, jadi tidak ada peristiwa hukum pada tanggal 17 Maret 2003 sebagaimana yang dikemukakan Judex Facti tingkat banding.
- bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah tepat dan benar, yaitu Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai pertimbangan Mahkamah Agung.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, ternyata tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, yaitu Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KURNIASIH dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 232/PDT/2009/PT.Bdg tanggal 16 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 116/PDT.G/2008 /PN.BB tanggal 24 Maret 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KURNIASIH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 232/PDT/2009 /PT.Bdg tanggal 16 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 116/PDT.G/2008/PN.BB tanggal 24 Maret 2009.

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Para Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Para Penggugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sesuai dengan Berita Acara sita jaminan Nomor : 116/Pdt.G/2008/PN. BB, tanggal 28 Januari 2009.

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 oleh H. Muhammad Taufik, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP.MHum dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. MA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP.MHum  
Ttd.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. MA

K e t u a :

Ttd.  
H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.MHum.

## Biaya-biaya:

1.	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3.	Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
	<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1250 K/PDT/2010